

KEPASTIAN HUKUM KONSESI TAMBANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH:

ARIS BUDI SANTOSO

02011282126203

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : ARIS BUDI SANTOSO
NIM : 02011282126203
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM KONSESI TAMBANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

Telah Dinyatakan Lulus Ujian Komprehensif Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 1983011720091210

Pembimbing Pembantu,

Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARIS BUDI SANTOSO
NIM : 02011282126203
Tempat/Tanggal Lahir : Talang Balai, 19 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan sebelumnya yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 29 April 2025



Aris Budi Santoso

02011282126203

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Dan Bahwa Manusia Hanya Memperoleh Apa Yang
Telah Diusahakannya”**

-QS. An-Najm :39-

“Impian Manusia Tidak Akan Pernah Berakhir”

-Marshall D. Teach : One Piece-

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Keluarga Besar
- Almamaterku Universitas Sriwijaya
- Rekan Seperjuangan

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat beriring salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM KONSESI TAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”**. Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian muatan materi, maupun permasalahan lainnya, oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada

1. Kepada Allah SWT. yang telah memberikan segala kenikmatan di hidup saya, rahmat serta perlindungan selama masa hidup saya;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama perkuliahan, terima kasih atas masukan, dedikasinya terhadap anak bimbingannya sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Irsan, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing pertama penulis, terima kasih atas dedikasinya, baik waktu, tenaga, pikirannya dan motivasi dalam membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Taufani Yunitia Putri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua penulis, terima kasih atas dedikasinya, baik waktu, tenaga, pikirannya dalam membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Ir. Amin Mansyur, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pemikiran, masukan terhadap skripsi penulis, serta motivasi sehingga skripsi penulis dapat selesai sebagaimana mestinya.
11. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten Rs, S.H., M.Hum yang telah membimbing mahasiswa Hukum Administrasi Negara sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
12. Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah membimbing mahasiswa bagian Hukum Administrasi Negara terimakasih untuk dedikasinya.

13. Kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mengajarkan banyak pengetahuan serta pembelajaran selama penulis berkuliah sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
14. Kepada orangtua Ayah dan Ibu yaitu Fazwar dan Marlina, terima kasih atas doa, restu, dedikasi dan pengorbanan yang diberikan sehingga penulis berhasil dan membuktikan anaknya bisa mencapai gelar sarjana.
15. Kepada Keluarga Besar dan Tetangga yang telah memberikan pembelajaran serta motivasi dalam menjalani perkuliahan sehingga penulis dapat sampai sejauh ini.
16. Kepada teman-teman penulis sewaktu menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjuang bersama sewaktu perkuliahan, terima kasih untuk semua yang telah diperjuangkan.
17. Kepada teman-teman BC Pemuda Hijrah, Alvin, Enzo, Zikri, Rhido, Aam, Natsir, Hafizh, Faye, Gilang, Anug yang telah menjadi tempat berkumpul, berdiskusi serta menjadi keluarga kedua penulis selama di perkuliahan, terima kasih untuk pengalaman-pengalaman berharga bagi penulis serta mentor bagi penulis dan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada penulis.
18. Kepada teman-teman di SMA Negeri 1 Tanjung Raja, Squad Tg Raja, Agung, Pamen dan Dinda terima kasih untuk selalu mendukung dan menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi.
19. Kepada teman-teman di Desa Talang Balai Lama yang menjadi tempat berkumpul serta menjadi tempat pembelajaran bagi penulis.

20. Kepada teman-teman kelas PLKH D1, terimakasih untuk wawasan-wawasan baru yang diberikan kepada penulis, perjuangan selama dikelas dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis.
21. Kepada teman-teman selama Kuliah Kerja Lapangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Imawan, Najwa, Pamela. Terimakasih untuk wawasan serta pengalaman selama menjalani Kuliah Kerja Lapangan.
22. Kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dan berkontribusi serta memberikan semangat kepada penulis
23. Terakhir, terima kasih kepada sang penulis skripsi ini yaitu diri saya sendiri, terima kasih atas perjuangan dan pencapaiannya sejauh ini meski terkadang terdapat rintangan, tetapi memilih untuk tetap maju memperjuangkan gelar sarjana ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap langkahmu dan selalu dalam lindungan-Nya, Aamminn.

Indralaya, 7 Juli 2025

Penulis



Aris Budi Santoso
02011282126203

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHANii
HALAMAN PERNYATAANiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori	15
1. Grand Theory	15
2. Middle Range Theory	21
3. Applied Theory	26
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	32
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	34
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	35


BAB II PERTAMBANGAN, KONSESI, ORGANISASI	
KEMASYARAKATAN.....	36
A. Pertambangan	36
1. Pengertian Pertambangan.....	36
2. Wilayah Pertambangan	37
3. Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan	41
B. Konsesi	43
C. Organisasi Kemasyaratan Keagamaan.....	47
1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan.....	47
2. Tujuan dan Arah Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.....	48
BAB III Kedudukan Hukum Ormas, Mekanisme Perizinan dan Pelaksanaan	
Pertambangan, Akibat Hukum	51
A. Kedudukan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Terhadap	
Pemberian Konsesi Tambang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25	
Tahun 2024 Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang	
Pertambangan Mineral dan Batubara.....	51
B. Mekanisme Perizinan, Pelaksanaan WIUPK Prioritas Kepada Badan Usaha	
Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.....	59
1. Mekanisme Perizinan Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan.....	59
2. Mekanisme Pendirian Badan Usaha Untuk Organisasi Kemasyarakatan	
Keagamaan.....	64
3. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Ormas Keagamaan.....	70
C. Akibat Hukum Terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan	
Batubara Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.....	77
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	86
B. Rekomendasi.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

ABSTRAK

Sektor pertambangan merupakan salah satu aset pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kedudukan Ormas keagamaan terhadap pemberian konsesi tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 83A yang memberikan WIUPK prioritas kepada badan usaha ormas keagamaan bertentangan dengan hierarki terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta tidak sesuai dengan tujuan pembentukan ormas keagamaan. Skripsi ini berjudul: **“KEPASTIAN HUKUM KONSESI TAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”**. Metode Pendekatan pada penelitian ini yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologi hukum, politik hukum. Adapun hasil dari penelitian ini (1) Kedudukan hukum Organisasi kemasyarakatan Keagamaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Pertambangan Minerba dan Batubara tidak sesuai, sebab norma yang menyatakan ormas keagamaan dapat mengelola tambang tidak terdapat didalam undang-undang. (2) Mekanisme perizinan dan pelaksanaan yang tidak harmonis dari segi peraturan yang mengatur mekanisme perizinan dan pelaksanaan bagi ormas keagamaan. (3) Akibat hukum yang ditimbulkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan menyebabkan tidak harmonisnya peraturan pemerintah tersebut terhadap undang-undang sehingga peraturan pemerintah tersebut batal demi hukum.

Kata Kunci : Pertambangan, WIUPK, Izin Usaha Pertambangan, Akibat Hukum Menyetujui,


Pembimbing Utama,


Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP.1983011720091210

Pembimbing Pembantu,


Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP.198008072008011008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berada di garis katulistiwa sehingga dianugerahi sumber daya alam berlimpah dari sabang sampai Merauke, termasuk bahan galian berupa pertambangan dan modal pembangunan di Indonesia masih bergantung kepada pemanfaatan bahan galian dari pertambangan. Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*.¹

Salah satu bahan galian adalah Mineral dan Batubara, batubara merupakan salah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pertambangan sebagai pertambangan umum meliputi eksplorasi umum, studi kelayakan, konstruksi dan penambangan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang kompleks, kegiatan yang jangka panjang yang melibatkan teknologi, modal serta peraturan yang mengiringi kegiatan usaha pertambangan.

Secara umum, industri pertambangan sangat berkontribusi signifikan dalam ekonomi nasional.² Industri pertambangan menghasilkan potensi devisa negara terbesar setelah pajak, namun dalam kegiatan usaha

¹ Adrian Sutedi, *Hukum, Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.103.

² *Ibid*, hlm.103.

pertambangan memiliki permasalahan tersendiri mulai dari pemanfaatan sumber daya mulai dari perizinan sampai dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha pertambangan tersebut, maka pengelolaan pertambangan harus diatur oleh negara untuk memperbaiki perekonomian negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam perkembangannya aturan pertambangan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pertambangan, kemudian pada tahun 2009 lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan lahirnya Undang-Undang pertambangan terutama Peraturan pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, dikenalkannya istilah Izin Usaha Pertambangan yakni Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUPK) dan tidak dipergunakannya lagi Perjanjian Kontrak Karya bagi Investor Pertambangan Umum untuk mengajukan serta mendapatkan izin usaha pertambangan.³ Sehingga melahirkan aturan baru yang menjadi landasan dalam pengusahaan dan pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara adalah upaya yang dilakukan untuk mengurus, mengendalikan dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan mineral dan batubara, tujuan pengelolaan

³ *Ibid*, hlm.106.

mineral dan batubara dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. bertujuan:

1. Menjamin adanya efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing;
2. Menjamin pemanfaatan pertambangan mineral dan/atau batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin ketersediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung serta menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
6. Menjamin adanya kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁴

⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 55.

Pengenalan istilah Izin Usaha pertambangan pada pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Minerba, Izin Usaha pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pemberian IUPK diberikan oleh pejabat yang berwenang yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kepentingan daerah, badan yang dapat mengajukan permohonan IUPK yakni badan usaha yang hukum meliputi:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
3. Badan Usaha Swasta (BUS).⁵

Izin usaha pertambangan berhubungan erat dengan Wiayah Izin Usaha Pertambangan (WIUPK), maka sebelum diberikan IUP harus dilakukan terlebih dahulu penetapan WIUPK. Berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yakni usaha pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan perzinan berusaha dari pemerintah pusat. Namun walaupun perizinan usaha pertambangan dari pusat, pemerintah pusat bisa mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah provinsi menurut dengan peraturan perundang-undangan.⁶

⁵ *Ibid*, hlm.8.

⁶ Derita Hayati dan Faisal, Politik Hukum Kewenangan perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba, *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, VOL.16, N0.1, (2021), hlm. 165.

Didalam hukum administrasi negara dikenal dengan izin. Izin merupakan bentuk kewenangan yang berupa pemberian keputusan oleh badan administrasi yakni pemerintah, izin sebagai instrumen pemerintah dalam masyarakat agar tidak menyimpang dari peraturan hukum, izin juga dimaksudkan untuk mengadakan pengaturan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan yang digunakan oleh pejabat administrasi sebagai instrumen hukum.

Konsesi merupakan bagian dari izin, Konsesi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah untuk urusan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah kepada badan hukum dan/atau pejabat pemerintah dalam rangka pengelolaan sumber daya alam. Adapun konsesi memiliki ciri-ciri:

1. Hak penguasaan bahan galian secara mutlak berada ditangan pemegang konsesi;
2. Pembagian hasil dengan pemerintah berupa pungutan yang berhubungan dengan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perjanjian;
3. Kewajiban lain yang dimiliki adalah membangun berbagai fasilitas penunjang diwilayah konsesi atau CSR (Corporate Social Responsibility).⁷

⁷Tri Hayati, "*Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Penguasaan Pertambangan*" Jurnal Hukum dan Pembangunan. VOL,49.No.1, (2019), hlm 774.

Berkaitan dengan konsesi, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 83A pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang membolehkan Organisasi Kemasyarakatan (ormas keagamaan) dapat mengelola pertambangan melalui Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan secara prioritas kepada badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Kewenangan pemberian IUPK adalah Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral. IUPK yang diberikan oleh menteri harus memperhatikan kepentingan daerah, pemberiannya dilakukan dengan menggunakan prinsip satu izin satu tambang. Menteri memberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK,⁸ sehingga satu izin tambang tidak boleh untuk izin tambang yang lain, agar tidak terdapat tumpang tindih didalam izin usaha pertambangan.

Pemberian Izin Usaha pertambangan kepada ormas keagamaan menimbulkan polemik, sebab muncul anggapan pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Badan Usaha Ormas Keagamaan adalah pemberlakuan istimewa, yang pada hakikatnya penawaran WIUPK secara prioritas untuk BUMN, BUMD, dan BUS.⁹

⁸ Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 3.

⁹ Rahmat Bijak Setiawan Sapi, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Syalaisa Amani Puspitasari, “ Ambigunitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan”. *Jurnal Surya Kencana*, Vol.11, No.2, 2024, hlm. 90.

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang didalam pasal 83A ayat (1) yang berbunyi “*dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan*”, pasal tersebut mengatur mengenai pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Badan Usaha Ormas keagamaan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁰

Pasal 83A ayat (1) tersebut bertentangan dengan ketentuan pada pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi “*IUPK dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah atau Badan Usaha Swasta*”, Undang-Undang pertambangan tidak membahas ketentuan pertambangan bagi badan usaha ormas keagamaan tetapi menurut peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 ormas keagamaan dapat mengelola pertambangan. Sehingga pemberian WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan telah menyalahi hierarki peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Adinda Agis Fitria Cahyani, “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4 (2024) hlm. 4.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang dimana sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat. Di Indonesia hierarki perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 7 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dijadikan dasar norma sebab UUD NRI Tahun 1945 menjadi norma sumber peraturan untuk peraturan dibawahnya (berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*) serta materi muatan yang ada didalam UUD 1945 menjadi segala sumber dari pembentukan perundang-undangan.¹¹

Hierarki peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai legalitas dalam menyelesaikan permasalahan dan menciptakan kepastian hukum, maka tata hukum/peraturan perundang-undangan adalah:

1. Peraturan hukum yang diatas merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum dibawah.
2. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum diatas, oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan materi muatan peraturan diatasnya.

¹¹ Zaka Firma dan M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum*, VOL.9, No.3, (2018), hlm. 79.

3. Jika terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mempunyai materi sama dan kedudukan sama maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan baru.¹²

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 pada pasal 83A yang membolehkan Ormas keagamaan dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan penawaran WIUPK prioritas telah melanggar materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Seharusnya pembentukan peraturan pemerintah pasal 83A berdasar kepada hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga keserasian norma peraturan dan meminimalisir terjadinya ketimpangan hukum.

Pembentukan pada pasal 83A peraturan pemerintah tersebut yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pada pasal tersebut penetapan pemberian izin usaha pertambangan organisasi masyarakat diperhatikan berdasarkan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi. Alasan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan karena ormas keagamaan berkontribusi besar terhadap perjuangan Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan, berdasarkan rujukan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, yang menjadi dasar pemberian izin usaha pertambangan.¹³

¹² *Ibid* hlm 81.

¹³ Mutiara Fajriatul Izza Putri, DKK, "Urgensi Pemberian Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Di Indonesia : Analisis Regulasi PP Nomor 25 Tahun 2024", *Jurnal Of Law and Syariah*: Vol.2 No.2 (2024), hlm. 3.

Tujuan pembentukan ormas sendiri jauh berbeda dengan konsep pemberian izin usaha pertambangan, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, "*ormas didirikan bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila*". Kemudian pada pasal 4 ormas juga bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis, yang artinya ormas keagamaan hanya boleh melakukan kegiatan secara sosial secara keagamaan untuk umat beragama bukan untuk mencari laba atau keuntungan.

Organisasi masyarakat keagamaan yang muncul dari masyarakat yang bertujuan memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan masyarakat dengan partisipasi dari masyarakat dalam rangka tercapainya pembangunan berdasarkan tujuan negara yang arahnya lebih ke pengabdian, sehingga ormas keagamaan berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, pelayanan sosial, pemelihara dan melestarikan norma, nilai, dan etika, sehingga yang sangat jauh berbeda dengan konsep pemberian izin usaha pertambangan untuk organisasi masyarakat keagamaan.

Kompetensi dari organisasi keagamaan dalam mengelola tambang dikarenakan seharusnya organisasi masyarakat keagamaan hanya mengurus yang sifatnya di bidang keagamaan dan sosial. Pertambangan memiliki risiko dan dampak yang besar, yang diikuti juga dengan tanggung jawab yang sangat besar. Apalagi dampak dari pasca tambang yang sangat

berpengaruh terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat sekitar areal pertambangan juga menjadi perhatian jika organisasi masyarakat mengelola tambang. Sehingga perlunya pengaturan serta pengawasan yang ketat apabila ormas keagamaan menjalankan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara, pasal 83A yang membolehkan Ormas keagamaan boleh melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan WIUPK prioritas. Sehingga dari hasil ini penulis tertarik untuk meneliti kedudukan hukum organisasi kemasyarakatan keagamaan terhadap pemberian konsesi tambang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 terhadap undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara, mekanisme perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha ormas keagamaan pada pertambangan mineral dan batubara, serta akibat hukum dari pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik membahas lebih lanjut secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Kepastian Hukum Konsesi Tambang Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disampaikan diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Terhadap Pemberian Konsesi Tambang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara ?
2. Bagaimana mekanisme perizinan dan pelaksanaan pengaturan WIUPK prioritas pada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan hukum organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.
2. Untuk menjelaskan mekanisme perizinan dan pelaksanaan pengaturan WIUPK prioritas kepada Badan Usaha Organisasi kemasyarakatan keagamaan tersebut.

3. Untuk menjelaskan akibat hukum dari pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah diuraikan diatas, manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta mengembangkan ilmu teori pengetahuan penulis, terlebih lagi semua pihak yang membaca penelitian ilmiah ini di bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan hukum pertambangan terutama yang membahas pemberian izin tambang kepada Organisasi kemasyarakatan keagamaan yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara berdasarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) prioritas oleh badan usaha milik ormas keagamaan. Kemudian mekanisme dari perizinan sampai kepada pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan perizinan serta bertanggungjawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Sehingga praktik usaha pertambangan oleh ormas keagamaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktisi ini diharapkan menjadi hasil penelitian yang menambah wawasan dan juga menjadi pedoman serta sumber pengetahuan mengenai konsesi tambang bagi semua pihak baik masyarakat, akademisi hukum, aparat penegak hukum, maupun organisasi masyarakat keagamaan yang berdasarkan peraturan pemerintah dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan WIUPK prioritas kepada badan usaha ormas yang harus memenuhi semua syarat baik perizinan sampai dengan pasca tambang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Teknik penyusunan pada penelitian ini, penulis hanya membatasi ruang lingkup apa saja yang akan dibahas, yaitu membahas mengenai Kedudukan ormas keagamaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, lalu Bagaimana mekanisme perizinan dan pelaksanaan pengaturan WIUPK prioritas pada Badan Usaha Milik Organisasi kemasyarakatan yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan, dan bagaimana akibat hukum dari adanya pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan.

F. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Teori Negara Hukum Kesejahteraan. Konsep negara hukum kesejahteraan pertama kali muncul pada abad 20, Dimana pemikiran ini didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial agar negara berperan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Menurut Krenenburg yang dimaksud negara hukum kesejahteraan adalah negara bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu tetapi untuk mensejahterakan seluruh rakyat dalam negara.¹⁴ Negara hukum kesejahteraan merupakan prinsip negara hukum dengan tanggungjawab negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya.

Konsep negara hukum kesejahteraan bermula sebagai reaksi atas gagalnya konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Berdasarkan konsep *legal state* terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi yang melarang negara mencampuri urusan kehidupan ekonomi masyarakat, kegagalan konsep negara penjaga malam kemudian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*.¹⁵

Ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret kegagalan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk

¹⁴ Isrok dan Dhia Al-Uyun, *Ilmu Negara*. Malang: UB press. 2010, hlm. 23.

¹⁵ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo 2014, hlm 14.

berperan dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki agar negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.¹⁶

Unsur-unsur negara *welfare state* sebagaimana yang diperkenalkan AV. Dicey dengan konsep *rule of law* yakni:

1. supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) yaitu tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti seseorang dapat dihukum apabila melanggar hukum; yang menempatkan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan bernegara yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan keteraturan hukum.
2. Kedudukan yang setara dihadapan hukum (*equality before the law*)
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia yang diatur oleh undang-undang.¹⁷

Mengacu kepada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”, terdapat frasa “dikuasai”. Makna dikuasai tersebut merujuk kepada kata “Negara”, yang merujuk kepada suatu organisasi yang memiliki kedaulatan. Konsep dikuasai oleh negara menurut pandangan Mohammad Hatta tidak mengandung arti negara sendiri negara sebagai pengusaha atau *ordernemer*.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁷Marilang, “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”. *Jurnal Konstitusi*, VOL.9, No.2, (2012), hlm. 266.

Akan tetapi kekuasaan negara itu terdapat kepada kewenangan untuk membuat peraturan demi kelancaran perekonomian dengan larangan penghisapan kepada orang yang lemah oleh kaum bermodal.¹⁸

Ajaran negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) negara mempunyai kekuasaan yang dimilikinya digunakan untuk kebijakan ekonomi dan politik harus bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memperoleh kesejahteraan baik ekonomi dan sosial. Konsep kesejahteraan (*welfare state*) sering diartikan berbeda, namun merujuk pada Spiker, Midggley, Tracy dan Livermore pengertian kesejahteraan setidaknya mengandung empat makna yakni :

1. Sebagai kondisi sejahtera (*wellbeing*) yang merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai bentuk terpenuhinya kebutuhan berupa material dan nonmaterial.
2. Sebagai pelayanan sosial, yang mencakup lima unsur yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*) bagi warga negara.
3. Sebagai tunjangan sosial, negara memberikan insentif kepada warga negara yang rentan terhadap kemiskinan, namun kondisi ini menimbulkan konotasi negatif terhadap kesejahteraan (jauh dari konsep).

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Buku Ajar Hukum Pertambangan*, Bandung: Nusa Media, 2019, hlm 12.

4. Sebagai proses atau usaha yang terencana yang dilakukan perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat serta pemerintah.¹⁹

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi dasar kedudukan dan fungsi pemerintah negara modern. Negara kesejahteraan adalah antitesis atau lawan dari konsep negara normal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan untuk penyelenggaraan kekuasaan negara khususnya eksekutif. Negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih luas kepada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagian dana publik untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya).²⁰

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mendeklarasikan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep tersebut dicetuskan oleh para founding fathers menggunakan istilah “adil dan makmur” sebagaimana tertuang dalam alinea kedua, dan istilah “*kesejahteraan umum*” serta “*keadilan sosial*” sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

¹⁹ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.31, No.2 (2019), hlm 254.

²⁰ Marsudi Dedi Putra “Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*) Dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Ilmiah*, Vol.23, No.2 (2021), hlm 143.

²¹ *Ibid*, hlm 144.

Perumusan konstitusi oleh founding fathers tersebut, terlihat bahwa karakteristik dari negara kesejahteraan adalah:

1. Negara kesejahteraan Indonesia dimaksudkan sebagai antithesis konsep negara liberal, individualis. Negara kesejahteraan Indonesia melihat hubungan antara negara dan rakyatnya sebagai keluarga besar yang integral.
2. Sebagai suatu negara yang baru dibentuk, Indonesia memiliki tugas pokok untuk mensejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab dari negara.
3. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dilakukan dengan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, penguasaan yang memberikan peran yang besar bagi negara
4. Peran dan tanggung jawab negara yang besar tidak lantas menjadikan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Negara tidak diperbolehkan menjadi penindas, negara harus tetap menjamin hak-hak warga negaranya. Negara menolak individualisme tetapi tidak mematikan hak individu.
5. Pengaturan kesejahteraan pada konstitusi Indonesia, menjadikan konstitusi Indonesia bercorak konstitusi ekonomi.²²

²² *Ibid.* hlm 145.

UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip perekonomian negara, dasar-dasar didalam konstitusi menjadi landasan dalam mewujudkan perekonomian negara, sehingga apabila konstitusi UUD 1945 dilihat dari sudut ekonomi,²³ maka berdasarkan Pasal 33 terdapat 5 (lima) yang menjelaskan:

- 1) Perekonomian disusun berdasarkan atas usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting untuk negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- 5) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

²³ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm.213.

Welfare state menjadi landasan bagi kedudukan dan fungsi pemerintah oleh negara, konsep negara kesejahteraan memiliki dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, agar sesuai dengan cita-cita negara kesejahteraan.²⁴ Konsep tersebut menjadikan negara memiliki kewajiban besar bagi terpenuhinya kesejahteraan rakyat. Supremasi aturan hukum yang dibuat oleh negara harus berasaskan konsep ekonomi kesejahteraan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Middle-Range Theory

Teori Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan, Pengertian Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisikan aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.

²⁴ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008, hlm. 1.

- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.²⁵

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, oleh karena didalam negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan untuk menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah ada dalam masyarakat, akan tetapi untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Peraturan perundang-undangan menurut dari peristilahan merupakan terjemahan dari *wettelijke regeling*. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat umum.²⁷ Mengikat secara umum yang berarti setiap subjek hukum yang memenuhi unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku bagi subjek hukum tersebut.

Negara yang menganut *civil law system* seperti di Indonesia, sumber hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaannya peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum,

²⁵ Putera Astono, *Ilmu Perundang-Undangan*, Depok: Rajawali Press, 2018, hlm 7.

²⁶ Khalid, 2014, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: CV Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN, hlm. 17.

²⁷ *Ibid*, hlm 19.

kedudukan peraturan perundang-undangan yang membuat posisi pembuat peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting, karena legeslafif yang memegang peranan pembentukan hukum yang nantinya akan dijalankan.²⁸

Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki norma hukum sebagai landasan dalam membuat aturan hukum, norma hukum dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berupa perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), dan pembebasan (*vrijstelling*). Sehingga ketika suatu aturan yang dibuat hanya terdapat norma tersebut.²⁹

Kemudian dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori tentang jenjang norma hukum (*stufentheorie*), menurutnya bahwa norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tatanan, sehingga, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, kemudian norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, begitupun seterusnya norma yang tinggi yang menjadi dasar bagi norma yang dibawahnya.³⁰

²⁸ *Ibid* hlm 75.

²⁹ *Ibid* hlm 76.

³⁰ *Ibid* hlm 76.

Teori Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya Hans Nawiasky, yang berpendapat bahwa norma hukum suatu negara tidak hanya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tetapi mengelompokkan norma hukum, terdapat empat (4) kelompok norma menurut Hans Nawiasky yaitu norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*), aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*), norma undang-undang formal (*formell gesetz*) dan aturan pelaksana dan aturan otonom (*Verordnung and autonome satzung*).³¹

Peraturan negara (*staatsregelung*) atau keputusan dalam arti luas dapat dibagi kedalam tiga (3) kelompok yakni peraturan perundang-undangan (*wettelijik regelung*), peraturan kebijaksanaan (*beleidregels*) dan ketetapan (*beschikiking*), dan peraturan perundang -undangan (*wettelijik regelung*) yaitu UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, dan lain-lain.³²

Hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting bagi hukum, mengingat hukum sah apabila aturan hukum tersebut dibentuk atau disusun oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan berdasarkan norma yang lebih tinggi sesuai hierarki peraturan, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan hukum dikemudian hari, aturan hukum yang sesuai dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan membuat aturan tersebut

³¹ *Ibid*, hlm 77.

³² Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya", *Jurnal FH Undip* Vol.47, NO.1 (2018), hlm 2

harmonis, selanjutnya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 yang merincikan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.³³

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas menjadi rujukan bagi setiap pembentukan peraturan sesuai dengan tingkatan hierarkinya, mater muatan undang-undang harus tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan seterusnya, materi muatan peraturan yang dibawah harus berlandaskan peraturan yang diatasnya, dan seterusnya agar terciptanya aturan yang harmonis dan tidak tumpang tindih yang dapat menyebabkan permasalahan baru dikemudian hari.

³³ Ni'matul Huda dan Dkk, "*Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur*". Penelitian kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 16.

3. Applied Theory

a. Teori Perizinan

Izin adalah pemberian legalitas yang memperbolehkan perbuatan hukum yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge mengemukakan izin dalam arti luas (Perizinan) ialah suatu persetujuan oleh penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.³⁴

E.Utrecht berpendapat, *“bilamana pembuat peraturan tidak memperkenankan dan asal diadakan perbuatan administrasi negara yang memperkenankan, maka perbuatan itu bersifat suatu izin (vergunning).”*³⁵

Dengan demikian perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dapat dilakukan asal ada perbuatan hukum administrasi bersegi satu yang mengizinkannya.

Penetapan perizinan merupakan salah satu bentuk instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum sehingga membatasi kegiatan yang merugikan dari aktivitas masyarakat. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau sebagai instrumen preventif.³⁶

³⁴ Pung Karnantohadi. *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2020, hlm 34.

³⁵ *Ibid.* hlm 35

³⁶ Rifqi Maulana dan Jamhir, *“Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan”*. *Jurnal Justitia* Vol.III No.1, (2018), hlm 91.

Umumnya sistem izin terdiri dari larangan, persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin), dan ketentuan-ketentuan berhubungan dengan izin. Terdapat istilah lain izin yaitu:

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan hukum tersebut. Sehingga suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxtion legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin berkenaan seseorang atau badan hukum untuk menjalankan perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan kepentingan umum yang oleh pemerintah tidak dapat dilaksanakan tetapi diberikan hak penyelenggaraannya kepada *kosisionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat dengan kontrak atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban.³⁷

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta :Raja Grafindo, 2014. hlm 196-197.

b. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah tindakan yang dilakukan agar memperoleh suatu akibat yang dikehendaki dan diatur oleh hukum, akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia peristiwa diartikan sebagai suatu kejadian, secara hukum peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan akibat hukum, adanya hukum dapat berlaku atau suatu kejadian yang berhubungan dengan hukum.

Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dimasyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum atau dapat menggerakkan peraturan tertentu sehingga peraturan yang tercantum dapat berlaku konkret. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa peristiwa hukum sebagai peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapus hak.³⁸

Akibat hukum terjadi apabila terdapat peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Menurut Sudarsono, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi keinginan dari yang melakukan perbuatan itu.³⁹Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik perseorangan maupun badan hukum yang mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikendaki oleh orang yang melakukannya.

³⁸ Chainur Arrasjid, (2001), Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 134-135

³⁹ Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm 13.

Menurut R. Soeroso, Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari orang yang melakukan perbuatan.⁴⁰ Oleh sebab itu, kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melaksanakan perbuatan hukum tersebut, sehingga unsur-unsur perbuatan hukum dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh subjek hukum.
- 2) Perbuatan tersebut diatur oleh hukum.
- 3) Perbuatan itu akibatnya dikendaki oleh yang melakukan perbuatan.

Akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Dalam hubungan dengan hukum administrasi negara, negara sebagai pelaksana aktivitas pelaksanaan dari undang-undang (oleh aparatur negara) yang menjadi sumber hukum negara, dalam hukum administrasi ada pembatasan dari peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Apabila terdapat perbuatan hukum yang melanggar maka terdapat sanksi hukum administratif yang merupakan saran-saran hukum publik diterapkan oleh badan atau pejabat negara.⁴¹

⁴⁰ Yusnasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm, 55.

⁴¹ *Op. Cit*, Jum Angraini, hlm 14.

Akibat hukum dalam konteks peraturan perundang-undangan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut atau dilakukan *judicial review* untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Sehingga dalam akibat hukum terdapat hubungan sebab akibat.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu metode atau sarana untuk menyajikan dan mempermudah bagaimana suatu proses yang harus dilakukan didalam penelitian secara sistematis, terperinci, dan logis sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian dalam penulisan ini, adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu cara penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian bahan pustaka, dimana penulis melakukan penelitian dengan sumber datanya bersumber dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu norma hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang akan dihadapi.⁴²

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.⁴³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam hukum yang bertujuan agar peneliti menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan bagi isu yang akan dihadapi. Objek kajian konseptual, yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum.⁴⁴

⁴³. Kriswanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta Prenada, 2022, hlm 29.

⁴⁴. *Ibid*, hlm 31.

c. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menekankan hukum dan fenomena sosial dalam memahami interaksi hukum, sosiologi hukum menekankan pendekatan dengan mendasarkan hukum sebagai doktrin, undang-undang dan hukum sebagai lembaga, dan menelaah berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat dan dampak sosial hukum.⁴⁵

d. Pendekatan Politik Hukum

Pendekatan politik hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami dinamika kebijakan dengan regulasi hukum, politik hukum adalah kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang dilaksanakan oleh pemerintah, mencakup pengertian tentang bagaimana politik dapat mempengaruhi hukum dengan melihat konfigurasi kekuatan politik yang ada dibelakang pembuatan peraturan dan penegakan hukum.⁴⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum sangat dibutuhkan untuk menjawab sebuah permasalahan yang ada dalam melakukan suatu penelitian. Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁴⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press (2010), hlm 208.

⁴⁶ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 20.

Jenis dan sumber hukum dalam penulisan karya tulis ilmiah/skripsi ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau disebut juga dengan *Primary Law Material* adalah bahan-bahan hukum yang dapat berupa norma atau kaidah dasar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan mempunyai legalitas. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dan juga putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- f) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penulisan yang akan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer tersebut, yang dapat berupa buku-buku literatur, jurnal hukum, karya ilmiah, berita-berita, maupun artikel dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi-informasi lebih lanjut tentang hukum tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, diantaranya seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum dan lain-lain. Bahan hukum tersier dapat memberikan pemahaman secara lebih jelas, tentunya berhubungan dengan semua permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dari penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui *research* terkait penerapan norma pertambangan mineral dan batubara. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku, karya ilmiah para ahli, pendapat para tokoh, jurnal-jurnal terkait permasalahan yang

diteliti oleh penulis.⁴⁷ Bahan hukum yang diperoleh melalui teknik kepustakaan adalah memahami dan mengkaji secara mendalam isi dari teori-teori, konsep-konsep, tindakan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁸ Teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif juga di dukung dengan bahan hukum lain yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek kajian penelitian yang akan dijelaskan secara terperinci dan berkorelasi satu sama lain agar dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan yang diambil dengan cara deduktif yaitu dengan alur penarikan kesimpulan pada fakta-fakta yang ada berdasarkan yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan sesuai dengan pokok permasalahan.⁴⁹

⁴⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2004, hlm 58.

⁴⁸ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm 24

⁴⁹ Surakhman Winarno, *Metode dan Teknik : Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsito, 1994, hlm 17.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, 2019. *Buku Ajar Hukum Pertambangan*, Bandung: Nusa Media.
- Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Redi, 2021, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Burhan Ashsofa, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chainur Arrasjid, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Isrok dan Dhia Al-Uyun, 2010, *Ilmu Negara*, Malang: UB press.
- Jum Anggraini, 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Khalid, 2014, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: CV Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN.
- Kriswanto, 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada,
- Pung Karnantohadi, 2020, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta :Raja Grafindo.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudaryat, 2008, *Hukum Bisnis “Suatu Pengantar”*, Bandung: Jendela Mas Pustaka.

W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Yusnaril Ali, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Adinda Agis Fitria Cahyani, *Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4, No.11. Tahun 2024.

Astuti, Dyah Rahmi & Wibisono, M. Yusuf. *Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia*. Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 2, Tahun 2022.

Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, VOL.9, No.2, Tahun 2012.

Ni'matul Huda dan Dkk, *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur*, Penelitian kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2019.

Nur Rizky Amelia, *Pendaftaran Dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021*, Jurnal Lex Positivis, Vol.2, No.11, Tahun 2024.

Friskilia Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah Roeroe , *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 10 No. 3, Tahun 2020.

Rahmat Bijak Setiawan Sapi, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Syalaisa Amani Puspitasari. *Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan*, Jurnal Surya Kencana, Vol.11. No.1, Tahun 2024.

- Marsudi Dedi Putra, *Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Ilmiah, Vol.23, No.2, Tahun 2021.
- Rifqi Maulana dan Jamhir , *Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*. Jurnal Justitia Vol.III No.1, Tahun 2018.
- Saupi Hasbi, Maria Marco, *Analisis Kebijakan Izin Tambang Bagi Organisasi Masyarakat Dalam Aspek Konstitusional dan Politik*, Jurnal Hukum Modern, Vol.7, No.1 Tahun 2025.
- Tri Hayati, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.49, No.3, Tahun 2019.
- Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya*, Jurnal FH Undip Vol.47, NO.1 Tahun 2018.
- Zaka Firma dan M. Reza Winata. *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum, VOL.9, No.1, Tahun 2018.
- Dzikri Ghufanillah, Sri Wahyuni. *Telaah Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau Dari Asas Kedaulatan Rakyat*, Jurnal: Res Publica, Vol.6, No.3, Tahun 2022.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi

D. SUMBER LAINNYA

Hukum online, juni 2024. Ketentuan pemberian izin pertambangan untuk ormas keagamaan, diakses dari www.hukumonline.com.

Ira Sumaya, *Tinjauan Hukum Regulasi Dan Sistem Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Didaerah*, Tulisan Hukum: JDIH Bangka Belitung (2021).

IDX Chanel , Juni 2024, “Ini Alasan Pemerintah Berikan Konsesi Tambang Kepada Ormas Keagamaan”, diakses pukul 10.10 tanggal 14 Maret 2025, <https://www.idxchannel.com/economics/ini-alasan-pemerintah-berikan-konsesi-tambang-kepada-ormas-keagamaan>

WALHI NTB, Juni 2024, Pertambangan Bukan Tugas Utama Ormas keagamaan, diakses pada tanggal 14 Maret 2025, <https://walhintb.org>.